

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Untuk setiap kabupaten/kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 bahwa setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD kemudian dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang diharuskan membuat perencanaan sebelum melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah adalah dengan melakukan penyusunan anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran adalah proses dimana individu-individu dilibatkan secara langsung di dalamnya dan berpengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran, kemudian akan dinilai prestasinya dan akan diberi penghargaan pencapaian tujuan anggaran mereka (Brownell, 1982) dalam Arifin (2012). Partisipasi penyusunan anggaran merupakan tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan (Kenis, 1979) dalam Nugroho (2015). Dalam partisipasi anggaran pada akuntansi sector pemerintahan, terdapat 4 tahapan yaitu Tahap persiapan anggaran, Tahap Ratifikasi, Tahap implementasi /pelaksanaan anggaran, dan Tahap pelaporan dan evaluasi. Yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas adalah pada tahap pelaporan dan evaluasi.

Menurut Glynn (1993) untuk meningkatkan efektifitas organisasi, kinerja aparat pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan.

Menurut (Mahoney *et al.* dalam Handoko, 1996:34), kinerja aparat pemerintah didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, pemilihan staf, negosiasi dan perwakilan. Menurut Muhammad (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah ada empat faktor, yaitu : kapasitas manajemen kewirausahaan, budaya organisasi, lingkungan makro dan *endowment* daerah (mentransfer uang pada sebuah institusi). Semua faktor tersebut menuntut adanya pembenahan / *reinventing local government* dengan cara mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban pada instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja dilaksanakan untuk mengetahui hasil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah dengan keluaran utamanya adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Informasi yang relevan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja digunakan bagi para pengguna

laporan yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Komitmen organisasi menjadi tolak ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak suatu organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Jika suatu organisasi memiliki komitmen organisasi yang kuat maka akan berpengaruh pada aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal. Untuk mencapai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Untuk pencapaian kinerja yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tentulah harus berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah, keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kepala Daerah. Perwujudan akuntabilitas kinerja dicapai dengan baik adalah dengan penetapan perencanaan baik terkait anggaran dan target kinerja. Selain itu dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut, komitmen organisasi juga berperan. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dipilih penulis dikarenakan pada tahun 2020, target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis OPD tidak tercapai yang artinya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP belum tercapai

dengan baik, yang mana hal tersebut terlihat pada target nilai Sakip yang belum tercapai di Tahun 2020.

Bahri (2012) dalam penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1 tetapi ada faktor lain yaitu sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Haspiarti (2012) dengan penelitian berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan tetapi pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, dipilih judul penelitian yaitu **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah diperlukan adanya pendekatan kontijensi. Dalam pendekatan kontijensi diberikan gagasan bahwa hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel yang bersifat kondisional. Salah satu variabel yang bersifat kondisional tersebut adalah variabel moderating. Pada penelitian ini komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderating. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang?
2. Apakah komitmen organisasi memperkuat/memperlemah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk melakukan pengujian dan memberi bukti empiris tentang Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.
2. Untuk melakukan pengujian dan memberi bukti yang empiris tentang Apakah komitmen organisasi dapat memperkuat/memperlemah pengaruh

partisipasi penyusunan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam perumusan kebijakan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dapat ditingkatkan.

2. Bagi akademisi :

Hasil penelitian ini bagi para akademisi adalah sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan yang sama.

3. Bagi peneliti :

Melalui penelitian ini, bagaimana pengaruh anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dan bagaimana pengaruh variabel moderating pada akuntabilitas kinerja dapat dipahami oleh peneliti dengan baik.

4. Bagi pembaca :

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan

memberikan informasi faktor-faktor variabel moderating anggaran berbasis kinerja terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pembaca.